



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA
NOMOR : 85/KPTA.W16-A/SK.HK1.2.5/I/2025

TENTANG

**MANAJEMEN PELAYANAN INFORMASI PERKARA TINGKAT BANDING
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalam melaksanakan reformasi birokrasi;
- b. Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai tugas, fungsi dan organisasi pengadilan;
- c. Bahwa guna peningkatan kualitas Pelayanan Informasi Perkara sebagaimana dalam poin a dan b diatas, maka perlu adanya Manajemen Pelayanan Informasi Perkara dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;
- d. Bahwa dengan adanya pergantian tahun anggaran 2025, maka perlu memperbarui Manajemen Pelayanan Informasi Perkara dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

Memperhatikan : Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di lingkungan Peradilan Agama.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA TENTANG MANAJEMEN PELAYANAN INFORMASI PERKARA TINGKAT BANDING PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2025.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor: 751/KPTA.W16-A/SK.HK1.2.5/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 tentang Revisi Manajemen Pelayanan Informasi Perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya;

KEDUA : Manajemen Pelayanan Informasi Perkara Banding adalah serangkaian kebijakan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya untuk memberikan kemudahan kepada pencari keadilan untuk mendapatkan informasi atau memantau perkara yang diajukan banding baik secara elektronik maupun melalui Meja Informasi;

KETIGA : Pelayanan informasi secara elektronik dilakukan dengan membangun Aplikasi berbasis *gadget* atau *smartphone* yakni Aplikasi Administrasi Informasi Perkara Banding atau disingkat **SLADING**, sehingga dengan aplikasi ini para pihak berperkara dapat memantau dan memonitor perkara yang diajukan banding dan bisa mendapatkan informasi status perkaranya sampai tahapan apa hanya melalui *gadget* atau *smartphone* di tangan mereka yang mengajukan banding;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 2 Januari 2025

Ketua,



Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I.
NIP. 19590708 199103 1 003

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.